



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2015/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Hibah dan Waris pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. Rosnani binti Lebu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 28, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Tergugat I**, **sekarang sebagai Pembanding.**

M e l a w a n

- 1. Muh. Said bin Lebu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat BTN Pepabri Blok A-1 Nomor 18 Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu **Penggugat,sekarang sebagai Terbanding.**
- 2. Nurhaedah binti Abdul Rahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 28, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat II,sekarang sebagai Turut Terbanding.**
- 3. Muh. Amin bin Lebu**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 28, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Tergugat III,sekarang turut Terbanding.**
- 4. Maryam binti Lebu**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 28, Kelurahan

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, **sekarang Turut Terbanding**

5. **Hasnawati binti Lebu**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 28, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, **sekarang Turut Terbanding**

6. **Ihsan S.Pd bin Abdul Rahim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru

Honor, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 37, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, **sekarang Turut Terbanding.**

7. **Hasniar S.Pd, M.Pd binti Abdul Rahim**, umur 29 tahun, agama Islam,

pekerjaan Guru Madrasah Aliyah Negeri II, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 37, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, **sekarang Turut Terbanding**

8. **Nasrullah S.Kom bin Abdul Rahim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, alamat Jl. Gunung Wijaya Nomor 37, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dahulu sebagai **Tergugat V**, **sakarang turut Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA Wtp, Tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Syawal 1436, Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Lebu bin Sakka dan istrinya Tika binti Jafa yang telah nyata meninggal dunia adalah pewaris;
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Hawang binti Lebu (meninggal dunia);
 - b. Abdul Rahim bin Lebu (meninggal dunia);
 - c. Muhammad Said bin Lebu (Penggugat);
 - d. Muhammad Amin bin Lebu (Tergugat III);
 - e. Hj. Rosnani binti Lebu (Tergugat I);
 - f. Maryam binti Lebu (Turut Tergugat I);
 - g. Hasnawati binti Lebu (Turut Tergugat II);

Adalah ahli waris Lebu bin Sakka dan Tika binti Jafa;

4. Menetapkan bahwa :
 - a. Nurhaedah binti H. Abdul Rahman- istri (Tergugat II);
 - b. Ihsan bin Abdul Rahim- anak (Turut Tergugat III);
 - c. Hasniar binti Abdul Rahim – anak (Turut Tergugat IV);
 - d. Nasrullah bin Abdul Rahim – anak (Turut Tergugat V);

Adalah ahli waris dari almarhum Abdul Rahim;

5. Menetapkan bahwa Hibah yang diberikan oleh Muh. Said kepada Tergugat I batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa akta hibah yang telah diterbitkan oleh Pertanahan Nasional Kabupaten Bone tidak berkekuatan hukum;

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gunung Jaya Wijaya dengan luas 1.192 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Petta Nabba, Hj Beda dan Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg. Patabo dengan H. Salaming;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Gunung Jaya Wijaya;
- Sebelah Selatan rumah Hj. Salmah;

Adalah harta waris yang ditinggalkan pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris;

8. Menetapkan pula bagian para ahli waris Lebu bin Sakka dan Tika binti Jafa atas harta benda peninggalan pewaris, masing-masing :

- a. Abdul Rahim bin Lebu (almarhum), mendapat bagian 2/9;
- b. Muhammad Said bin Lebu (Penggugat), mendapat bagian 2/9;
- c. Muhammad Amin bin Lebu (Tergugat III), mendapat bagian 2/9;
- d. Hj. Rosnani binti Lebu (Tergugat I), mendapat bagian 1/9;
- e. Maryam binti Lebu (Turut Tergugat I), mendapat bagian 1/9;
- f. Hasnawati binti Lebu (Turut Tergugat II), mendapat bagian 1/9;

9. Menetapkan pula bagian Abdul Rahim bin Lebu (almarhum) sebanyak 2/9 jatuh ke tangan para ahli warisnya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan harta benda peninggalan pewaris kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan bila harta benda peninggalan pewaris tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut diserahkan kepada lembaga lelang negara dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.841.000 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap putusan pengadilan agama tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Tanggal 2 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan kepada para Turut Terbanding.

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima tanggal 16 Oktober 2015 oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa dalam memori bandingnya Tergugat I/Pembanding mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Watampone *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Pengadilan Agama tersebut tidak benar oleh karena Pengadilan Agama dalam putusannya pada halaman 23 mempertimbangkan sebagai berikut : “ Bahwa, hibah yang dilaksanakan oleh Muhammad Said terjadi pada tahun 2002, sedangkan Tika binti Jafa meninggal pada tahun 2003, oleh karena yang berhak membuat akta hibah adalah Tika binti Jafa sedangkan ia dalam keadaan sakit yang tidak mungkin lagi diharapkan kesembuhannya.
- Bahwa, oleh karena orang yang berhak memberikan hibah dalam keadaan sakit karena umur yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya dan sudah dalam keadaan sekarat.” Pertimbangan ini sangatlah kabur dan tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, Hibah yang mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, kapan Hibah itu lahir dan ada, dan apa hubungannya dengan Tika binti Jafa.

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harusnya menggali dan mempertimbangkan siapa sebenarnya yang berhak atas objek sengketa itu dan kenapa dapat dikuasai oleh Tergugat I Asal/Sekarang Pemanding.-

- Penggugat dalam gugatannya sudah jelas menyatakan bahwa Tika binti Jafa sakit sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum., dan sangat wajarlah kalau anaknya yang mewakili perbuatan hukum itu apalagi sudah ada persetujuan dan kuasa secara lisan yang diberikan oleh Tika binti Jafa kepada Muhammad Said. Pada dasarnya bahwa harta itu adalah milik Lebu bin Sakka bukan milik dari Tika binti Jafa. Sehingga dengan demikian secara hukum waris bahwa harta itu adalah milik para ahli waris bukan milik satu-satunya Tika binti Jafa.
- Akan tetapi fakta yang terungkap bahwa objek sengketa itu telah dibagi secara lisan oleh orang tua Penggugat Asal /Sekarang Terbanding dan Tergugat I Asal/Sekarang Pemanding beserta Tergugat dan Turut Tergugat maka yang berhak atas obyek sengketa itu adalah Tergugat I Asal / Sekarang Pemanding dan hal ini tidak ada yang membantah dan keberatan sejak awal dan ini telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena memang para ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing, sedangkan Penggugat Asal/Sekarang Terbanding telah banyak mengambil, bagian harta dari orang tua dan itu telah dijual dan Pemanding bersama saudara-saudaranya tidak ada yang keberatan atas hal itu.
- Putusan Pengadilan Agama *a quo*, antara pertimbangan hukum dengan putusan (diktum putusan) sangatlah berbeda, Hal ini dapat dilihat pada diktum putusan point 6 yang menyatakan bahwa akta Hibah yang telah diterbitkan oleh Pertanahan Nasional Kabupaten Bone tidak berkekuatan hukum. Diktum ini sangatlah aneh oleh karena tiba-tiba muncul dan tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya bahkan Para Pihak yang berperkarapun tidak pernah mempersoalkan akta hibah yang dikeluarkan oleh Pertanahan termaksud. Akta Hibah yang mana yang telah dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pertanahan Nasional Kabupaten Bone sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Akta Hibah tertanggal berapa dan Nomor berapa, siapa pemberi hibahnya dan siapa penerima hibahnya, dimana obyeknya. Kesalahan atau kekeliruan ini disebabkan oleh karena memang Majelis Hakim *a quo* sama sekali tidak memeriksa obyek perkara (dalam artian) tidak memeriksa alat bukti, ini terbukti bahwa dalam pertimbangan hukumnya sama sekali Majelis tidak menyebutkan alat bukti tertulis. Yang dinyatakan sebagai tidak berkekuatan hukum itu akta Hibah yang mana, Nomor berapa dan tanggal berapa. Harusnya Majelis meminta kepada Tergugat I ataupun Penggugat mengenai alat bukti tertulis berupa Akta Hibah termaksud, karena Akta Hibah termaksud adalah merupakan dasar dari obyek perkara. Kalaupun para pihak tidak mengajukan akta Hibah sebagai alat bukti karena ketidaktahuannya sebagai masyarakat atau orang awam yang tidak tahu hukum. Dan menjadi kewajiban Majelislah untuk meminta itu demi kesempurnaan dan untuk mendapatkan keadilan yang sejati atau hakiki.

- Bahwa diktum putusan point 5 yang menetapkan bahwa Hibah yang diberikan oleh Muh. Said kepada Tergugat I **batal demi hukum**. Putusan ini keliru, karena Majelis Hakim *a quo* tidak mencantumkan atau menyebutkan hibah yang mana dimaksud dan hibah yang mana yang batal demi hukum.
- Kekeliruan ini lagi-lagi karena Majelis Hakim *a quo* sama sekali tidak memeriksa dan meminta alat bukti tertulis dari para pihak yang berperkara atau bersengketa. Seharusnya untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, Majelis Hakim harusnya memeriksa kebenaran formil dan materil dari sebuah gugatan dan atau perkara bahkan harus memeriksa akta hibah yang merupakan dasar dalil gugatan Penggugat. Kalaupun Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan bukti termaksud (karena memang mungkin tidak tahu) adalah sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk meminta diperlihatkan atau

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pihak yang bersengketa terutama Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Penggugat telah memberi hibah kepada Tergugat I Asal/Sekarang Pembanding dengan akta Hibah Nomor 392/56/Wtp/III/2002 termaksud.

- Majelis Hakim *a quo* kelihatannya hanya terpaku pada formal dan definisi Hibah tanpa memperhatikan makna dan hakikat Hibah sesungguhnya. Mestinya Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenapa Hibah itu ada, kapan Hibah itu ada, dan apa fungsi dan kemanfaatan dari Hibah itu. Dan ini semua akan dapat dilakukan apabila Majelis Hakim *a quo* mempertimbangkan secara cukup dan seksama alat bukti yang ada.
- Majelis Hakim *a quo* baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam dictum putusannya sama sekali tidak menyinggung mengenai hibah yang disengketakan oleh Penggugat Asal/Sekarang Terbanding dengan Tergugat I Asal/Sekarang Pembanding.

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Tergugat I/Pembanding tersebut maka Tergugat I/Pembanding mengajukan permohonan banding agar putusan Pengadilan Agama *a quo* dibatalkan oleh majelis hakim tingkat banding.

Bahwa Penggugat/Terbanding dan para Turut Terbanding sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa kepada para pihak yaitu Tergugat I/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk datang pada Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas perkara(*inzage*) akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding serta para Turut Terbanding tidak ada yang memenuhi pemberitahuan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 16 Oktober 2015, untuk masing-masing pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA Wtp. tertanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriah, Memori Banding Pembanding, majelis hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa ketika Lebu bin Sakka meninggal dunia tahun 1979 ia meninggalkan seorang isteri (Tika binti Jafa) dan tujuh orang anak yaitu;

1. Hawang binti Lebu.
2. Abdul Rahim bin Lebu.
3. Muhammad Said bin Lebu.
4. Muhammad Amin bin Lebu.
5. Hj Rosnani binti Lebu.
6. Maryam binti Lebu.
7. Hasnawati binti Lebu.

dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dari Lebu bin Sakka adalah seorang isteri dan ketujuh anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan pula dalam surat gugatannya yang juga tidak dibantah oleh para Tergugat serta para Turut Tergugat bahwa ketika Tika binti Jafa meninggal tahun 2003 ia meninggalkan anak yaitu;

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hawang binti Lebu.
2. Muhammad Said bin Lebu
3. Muhammad Amin bin Lebu.
4. Hj Rosnani binti Lebu.
5. Maryam binti Lebu.
6. Hasnawati binti Lebu.

Adapun Abdul Rahim bin Lebu lebih dahulu meninggalnya yaitu pada tahun 1996, akan tetapi ia meninggalkan anak yaitu;

1. Ihsan bin Abdul Rahim.
2. Hasniar binti Abdul Rahim.
3. Nasrullah bin Abdul Rahim,

dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf(c) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Tika binti Jafa meninggalkan ahli waris yaitu keenam anaknya tersebut dan ketiga cucunya anak dari Abdul Rahim bin Lebu sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga menyatakan bahwa Abdul Rahim bin Lebu meninggal tahun 1996 dan waktu meninggalnya ia meninggalkan:

1. Nurhaeda binti Abdul Rahman(isteri)
2. Ihsan bin Abdul Rahim(anak)
3. Hasniar binti Abdul Rahim(anak).
4. Nasrullah bin Abdul Rahim(anak).
5. Tika binti Jafa (ibu kandung).

halmana tidak juga dibantah oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan demikian maka pada waktu meninggalnya Abdul Rahim bin Lebu ia meninggalkan ahli waris ibu kandung, seorang isteri dan ketiga anaknya tersebut (vide Pasal 171 huruf (c) KHI).

Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Rahim bin Lebu yang meninggal tahun 1996 lebih dahulu meninggal dari Tika binti Jafa yang meninggal tahun 2003 maka sesungguhnya yang jadi ahli waris adalah Tika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Jafa (ibu kandung) dan bukan sebaliknya, dengan demikian susunan ahli waris dari Tika binti Jafa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menempatkan Abdul Rahim bin Lebu sebagai salah satu ahli waris Tika binti Jafa tidak tepat, demikian pula susunan ahli waris Lebu bin Sakka dimana Majelis Hakim tingkat pertama tidak menempatkan Tika binti Jafa (isteri) sebagai ahli waris Lebu bin Sakka (vide Pasal 171 huruf (c) KHI) maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, menetapkan ahli waris dari Lebu bin Sakka dan Tika binti Jafa dan ahli waris pengganti Tika bin Jafa tersebut sebagaimana diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada petitum angka 3,4 dari surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding atas harta peninggalan Lebu bin Sakka dan Tika binti Jafa yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di Jalan Gunung Jaya Wijaya dengan luas 1.192 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Petta Nabba, Hj Beda dan Abdul Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg. Patabo dengan H. Salaming;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Gunung Jaya Wijaya;
- Sebelah Selatan rumah Hj. Salmah;

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding seluas 225 M² dengan dasar adanya hibah,yaitu Akta Hibah Nomor 392/ 56/TR/Wtp/!!!/2002, serta dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat/Terbanding bahwa hibah yang dilakukannya sendiri tidak sah sebab yang seharusnya menghibahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding tersebut adalah Tika binti Jafa, oleh karena itu maka hibah yang dilakukan sendiri oleh Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya tanah yang dikuasai Tergugat I dibagi diantara ahli waris Lebu

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sakka serta Tika binti Jafa, demikian pula tanah yang dikuasai Tergugat II / dan Tergugat III/ Turut Terbanding.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang pembatalan hibah yang dilakukannya sendiri samahalnya kalau Penggugat/Terbanding menggugat dirinya sendiri. Menggugat diri sendiri, sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip tuntutan perdata yaitu tuntutan agar hak-hak dipenuhi atau mendapat perlindungan hukum bila mana dilanggar oleh pihak lain, dengan demikian maka tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut tidak berdasar sebagai gugatan perdata, lagi pula pengajuan pembatalan hibah yang dilakukannya agar obyek sengketa diadakan pembagian waris dimana Penggugat/Terbanding ada di dalamnya sehingga dari segi kepentingan hukum dan keadilannya patut menjadi pertanyaan bagi halayak pencari keadilan, Penggugat/Terbandingpun tidak mengutarakan alasan kenapa dirinya yang menghibahkannya sedangkan waktu itu Tika binti Jafa masih hidup yang tentunya dapat dijadikan pertimbangan apakah hibah yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding sah atau tidak, adapun alasan bahwa Tergugat I/ Pembanding berusaha mensertifikatkan tanah hibah tersebut seluas 425 M² oleh Tergugat I/Pembanding sifatnya masih prematur,oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tentang pembatalan hibah (petitum angka 5) tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima,dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 6(enam) turut pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding atas tanah yang dipersengketakan tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding serta Tergugat III/Turut Terbanding meskipun telah disebutkan batas-batasnya, akan tetapi tidak disebutkan batas-batas secara khusus yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding, begitu pula tidak menyebutkan luas dan batas-batas yang dikuasai oleh Tergugat II serta Tergugat III, maka gugatan Penggugat/Terbanding dikualifikasi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak jelas (*abscur libel*) hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 : Karena dalam surat gugatan **tidak disebutkan dengan jelas** letak atau **batas-batas tanah** sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi sesungguhnya pemeriksaan atas gugatan Penggugat/Terbanding terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding dapat dipisahkan pemeriksaannya dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III /Turut Terbanding, namun dengan tidak menyebutkannya batas dan luas yang dikuasai Tergugat II/Turut Terbanding dan Tergugat III/ Turut Terbanding tetap saja tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebab dengan tidak menyebutkan batas dan luasnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat II/Turut Terbanding dan yang dikuasai oleh Tergugat III/Turut Terbanding menjadikan gugatan Penggugat/Terbanding dikategorikan gugatan yang tidak jelas (*abscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana petitum angka 7 (tujuh) dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa mempertimbangkan lagi keberatan-keberatan Tergugat I/Pem banding yang diuraikan dalam memori bandingnya, maka telah cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo*. dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian sebagaimana amar putusan tersebut di bawah nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah pembatalan hibah dan pembagian harta waris dari Lebu bin Sakka serta

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tika binti Jafa dan oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.bg semua biaya perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding.

Menperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pem banding dapat diterima.

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1187/Pdt.G/2014/PA Wtp.tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Syawal 1436 Hijriah, yang dimohonkan banding.

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa Lebu bin Sakka meninggal dunia pada tahun 1979 dan isterinya Tika binti Jafa meninggal dunia pada tahun 2003, serta Abdul.Rahim bin Lebu meninggal dunia pada tahun 1996 adalah Pewaris;
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Tika binti Jafa (isteri).
 - b. Hawang binti Lebu (meninggal dunia);
 - c. Abdul Rahim bin Lebu (meninggal dunia);
 - d. Muhammad Said bin Lebu (Penggugat);
 - e. Muhammad Amin bin Lebu (Tergugat III);
 - f. Hj. Rosnani binti Lebu (Tergugat I);
 - g. Maryam binti Lebu (Turut Tergugat I);
 - h. Hasnawati binti Lebu (Turut Tergugat II);

Adalah ahli waris Lebu bin Sakka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa :

- a. Tika binti Jafa (ibu kandung)
- b. Nurhaedah binti H. Abdul Rahman- isteri (Tergugat)
- c. Ihsan bin Abdul Rahim(anak)
- d. Hasniar binti Abdul Rahim(anak).
- e. Nasrullah bin Abdul Rahim (anak) adalah ahli waris dari Abdul Rahim bin Lebu.

5. Menetapkan bahwa;

- a. Hawang binti Lebu (meninggal dunia) tahun 2011;
- b. Muhammad Said bin Lebu (Penggugat);
- c. Muhammad Amin bin Lebu (Tergugat III);
- d. Hj. Rosnani binti Lebu (Tergugat I);
- e. Maryam binti Lebu (Turut Tergugat I);
- f. Hasnawati binti Lebu (Turut Tergugat II);

Adalah ahli waris Tika binti Jafa dan

- 1). Ihsan bin Abdul Rahim(anak)
- 2). Hasniar binti Abdul Rahim(anak).
- 3). Nasrullah bin Abdul Rahim (anak) masing-masing sebagai ahli waris pengganti dari Abdul Rahim bin Lebu

6. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

7. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 2. 841.000 (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) Dan biaya perkara untuk

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1437 H., oleh Drs. Sukiman BP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Oktober 2015 dengan dibantu oleh Amir, S.H. Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Umami Salam, SH.M.H

Drs.Sukiman,BP,SH.,M.H

DR.Mame Sadafal,M.H.

Panitera Pengganti

A m i r, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------|------|----------|
| 1. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Proses Penyelesaian perkara: Rp 139.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.105/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)